

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 039/REKTOR/KPT/PP/VI/2022**

**TENTANG
KETENTUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR KARTU
INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan dan penerimaan mahasiswa jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), dipandang perlu adanya pedoman yang dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K;
b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) TAHUN 2022.

Pertama : Menetapkan pelaksanaan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dilakukan oleh Unit Sistem Informasi dan Beasiswa pada Bagian Akademik.

- Kedua : Dalam hal pelaksanaan PMB jalur KIP-K, Unit Sistem Informasi dan Beasiswa berkoordinasi dengan Unit Admisi sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 Juni 2022

Rektor,



[Handwritten signature]
Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 01.2007.05.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian Akademik.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 039/REKTOR/KPT/PP/VI/2022

Perihal : Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Tahun 2022

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru jalur KIP-K

I. Tujuan

Sebagai landasan dan aturan mengenai penerimaan mahasiswa jalur KIP-K guna meningkatkan kualitas dan tertib administrasi penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K

II. Ruang Lingkup

Tata kelola dan proses administrasi penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K

III. Pihak Terkait

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum
3. Bagian Akademik
4. Calon mahasiswa

IV. Prosedur Penerimaan Mahasiswa KIP-K

1. Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru jalur KIP-K dari mulai Seleksi hingga penerimaan mahasiswa dilakukan oleh Unit Sistem Informasi dan Beasiswa berkoordinasi dengan Unit Admisi;
2. Universitas mendapatkan kuota mahasiswa penerima KIP-K dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui LLDikti Wilayah IV;
3. Unit Sistem Informasi dan Beasiswa melakukan seleksi mahasiswa penerima KIP-K pada Sistem Informasi KIP-K untuk memeriksa kelayakan calon mahasiswa;
4. Unit Sistem Informasi dan Beasiswa telah mendapatkan hasil seleksi, lalu memberikan rekomendasi calon mahasiswa jalur KIP-K kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
5. Rektor menetapkan mahasiswa penerima KIP-K melalui Keputusan Rektor;
6. Unit Sistem Informasi dan Beasiswa memasukan data informasi mahasiswa penerima KIP-K sesuai dengan Keputusan Rektor kedalam Sistem Informasi KIP-K;
7. Unit Sistem Informasi dan Beasiswa melalui Bagian Akademik memberikan informasi terkait penetapan mahasiswa penerima KIP-K melalui Sistem Informasi KIP-K.



V. Persyaratan Calon Mahasiswa KIP-K

1. Calon mahasiswa adalah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
2. Calon mahasiswa memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah;
3. Calon mahasiswa telah mendaftar sebagai mahasiswa KIP-K ke UNIBI pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id>;
4. Calon mahasiswa telah mendaftar pada laman <https://pmb.unibi.ac.id> dengan membayar biaya sesuai dengan besar biaya pendaftaran mahasiswa sesuai dengan gelombang pada saat mendaftar;
5. Calon mahasiswa bersedia membayar 60% Biaya Pengembangan Institusi (rincian; biaya PKKMB, Jas Almamater, KTM, Kartu Anggota Perpustakaan, Kemahasiswaan, dan Asuransi BPJSTK)

VI. Waktu Pelaksanaan

Perihal	Tanggal
Pendaftaran Mahasiswa KIP -K	10 Januari – 3 September 2022
Seleksi Penerimaan Mahasiswa KIP-K	5 – 16 September 2022
Pengumuman	19 – 20 September 2022



Rektor,
Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 01.2007.05.001

